

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah Penulis uraikan sebelumnya, dalam Pasal 21 KUHAP sudah dijelaskan syarat subjektif dan objektif penahanan selama penyidikan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan, yakni :

- a) Unsur kooperatif tersangka menjadi alasan untuk memenuhi syarat subjektif selama proses penyidikan untuk tidak dilakukan penahanan. Apabila seorang tersangka dianggap kooperatif selama penyidikan, maka penyidik beranggapan bahwa tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan penyidik tidak khawatir tersangka akan melarikan diri, tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti, serta tersangka tidak akan mengulangi tindak pidananya. Unsur kooperatif tersangka inilah yang menjadi alasan terkait ditahan atau tidaknya tersangka.
- b) Syarat objektif dan subjektif ini sudah diatur dalam KUHAP namun tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan turunannya yaitu Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme penyidikan, sehingga terkesan menciptakan ambiguitas yang sepenuhnya tergantung dengan penilaian penyidik. Guna terciptanya kepastian hukum, maka penggunaan alasan subyektif penahanan dapat diterapkan setelah alasan objektif penahanan terpenuhi. Apabila syarat subjektif diterapkan tanpa mempertimbangkan alasan obyektif maka akan berdampak merugikan banyak pihak. Maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan teknis penyidikan khususnya untuk penahanan terhadap tersangka yang diancam

pidana penjara lima tahun keatas dalam hal ini kasus persetujuan anak.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran, diantaranya :

- Perlu adanya ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan teknis penyidikan khususnya untuk penahanan terhadap tersangka dalam Perkapolri di masa yang akan datang yang mengedepankan syarat objektif tanpa mengesampingkan syarat subjektif penahanan terhadap tersangka dalam kasus ini persetujuan anak.
- Syarat objektif perlu dipenuhi terlebih dahulu tanpa mengesampingkan syarat subjektif dengan alasan-alasan yang jelas guna terciptanya kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.